



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliduddin No. 61 Telp. (05-13) 21172 Fax. 21161 Tanah Grogot 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR NOMOR : 421.1 / 1359 / IV - Disdik / 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan,
 - Bahwa selhubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten yang memenuhi syarat.

- Mengingat** :
- Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah,
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas - Dinas Kabupaten Pasir
 - Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan se- Kabupaten Pasir,
 - Hasil Kunjungan Study kelayakan yang di laksanakan Tim Penilai, Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK/BA yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Taman Kanak-Kanak diwajibkan :

- a. Setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui subdin Pendidikan dan Kurikulum
- b. Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang
- c. Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun
- d. Melaksanakan program Pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
- f. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanah Grogot

: Pada tanggal : 20 Oktober 2004



Pembina Tk I

NIP. 550 007 310

Tentutan disampaikan dengan hormat :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Paser di Tanah Grogot
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kaltim di Samarinda
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se- Kabupaten Paser
7. Kepala TK/BA yang bersangkutan

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR

NOMOR : 421.1 / 1359 / IV - Disdik / 2004

TENTANG REGISTER UJANG TAMAK KANAK-KANAK
DI KABUPATEN PASIR

No	NAMA SEKOLAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
1	TK Ruhu Rahayu	000020	Jl. Jend. Sudirman	Tanah Grogot
2	TK Kemala Bhayangkara	000030	Jl. Bhayangkara	Tanah Grogot
3	TK Aisyiah Bustanul Ajjal	000040	Jl. Panglima Senik	Tanah Grogot
4	TK R.A. Bina Islam	000050	Jl. RM Noto Sunardi	Tanah Grogot
5	TK Al - Ikhlas	000060	Jl. KH. Achmad Dahlan	Tanah Grogot
6	TK Kartika	000070	Jl. Anden Noko	Tanah Grogot
7	TK Al - Azhar	000080	Jl. Jend. Sudirman	Tanah Grogot
8	TK Kencana Harapan	000090	Jl. Mawang	Tanah Grogot
9	TK Al - Faridah	000100	Jl. Singa Maulana	Tanah Grogot
10	TK Al - Azhar		Jl. Padang Pangrapal	Tanah Grogot
11	TK Melati	000010	Jl. Pasir Belengkong	Pasir Belengkong
12	TK Pinang Sari	000020	Jl. PIR Long Pinang	Long Pinang
13	TK Sri Pinang	000030	Jl. PIR Long Pinang	Long Pinang
14	TK Nurul Amri	000040	Jl. Plamboyan	Suliran Baru
15	TK Al - Faridah		Jl. Sangkumman	Pasir Belengkong
16	TK Persiti	000060	Jl. Suliran Baru	Suliran Baru
17	TK Al - Ihsan	000070	Jl. Suliran Baru	Suliran Baru
18	TK Pelita	000010	Jl. Tampakan	Batu Engau
19	TK Tunas Harapan	000020	Jl. Kurang	Batu Engau
20	TK Dili Harapan	000030	Jl. Dili	Batu Engau
21	TK Karim	000010	Jl. Rangan B 1	Rangan B B
22	TK Tunas Bhakti	000020	Jl. Rangan B 2	Rangan
23	TK Aisyiah Bustanul Ajjal	000030	Jl. PIR Pekesau	Pekesau
24	TK Kuantum Mezar	000040	Jl. Kuaro	UPT Kuaro
25	TK Handayani	000050	Jl. Kuaro	Kuaro
26	TK Nurul Iman Darussalam	000060	Jl. PIR Lolo	Lolo PIR
27	TK AS'Sakinah	000070	Jl. Kuaro	UPT Kuaro
28	TK Cempaka Putih	000010	Jl. Negara Long Iks	Long Iks
29	TK Tunas Harapan	000020	Jl. SB 2 Boster	Boster Park
30	TK Palma Sari	000030	Jl. PIR Semuntai	Semuntai
31	TK Tunas Bangsa	000040	Jl. Pait	Pait
32	TK Dharma Bhakti	000050	Jl. Tajur	Tajur
33	TK Putra Maharti	000060	Jl. Kayungo 2 C	Kayungo
34	TK Tunas Mulya	000070	Jl. Kayungo 1 A	Kayungo
35	TK Melebi	000080	Jl. Bukit Soloka	Krayan 3 D

No	NAMA SEKOLAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
36	TK Pertiwi	000090	Jl. Kayungo 1 B	Krayan 1 B
37	TK Bukit Harapan	0000100	Jl. Krayan 2 B	Krayan 2 B
38	TK Kartini Krayan	0000110	Jl. Krayan 2 A	Krayan 2 A
39	TK Melati	0000120	Jl. Pelajar	Bukit Saloka
40	TK Handayani	0000130	Jl. Pahl 1	Pahl 1
41	TK Merali Asri	0000140	Jl. Kayungo 1 B	Kayungo 1 B
42	TK Pertiwi	0000150	Jl. Krayan Makmur	Krayan
43	TK Al Karamah	0000160	Jl. Muara Adang	Muara Adang
44	TK Melati	0000170	Jl. Long Kali	Long Kali
45	TK Teratai	000020	Jl. Desa Mendak 1	Mendak
46	TK Anggrek	000030	Jl. Long Kali	Long Kali
47	TK AL AQSHIA	000010	Jl. Negara Batu Kajang	Batu Kajang
48	TK Jaya Taka	000020	Jl. Batu Kajang	Batu Kajang
49	TK Karya Taka	000030	Jl. Batu Kajang	Batu Kajang
50	TK Dharma	000010	Jl. Batu Bulok	Batu Bulok
51	TK Islam Terpadu	000020	Muara Komam	Muara Komam

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tanah Grogot
20 Oktober 2004



H. Achmad Badeng, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 550 007 310



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR KABUPATEN PASIR

Jl. S.1 Khaliluddin No. 64 Telp. (0543) 21172 Jember 21404 Tanah Grogot 76211

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PASIR

Nomor : 064/126.17/PPg/2001

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Pasir

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/P/82 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebrnari 1983 Nomor 018/C/Kep/183, telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31;
- b. Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 1989;
- c. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 Tahun 1990, Nomor 28 Tahun 1990 dan 39 Tahun 1992;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 01/1983/1983
2. tanggal 14 Juli 1984, Nomor 030/1984/1984
- tanggal 20 Juni 1991, Nomor 02/1991/1991
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan pendirian sekolah Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal, 28. November. 2000 Nomor 12/401/XI/2000
- b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kecamatan Tanah Grogot tanggal, 19 Januari. 2001, Nomor 000/126.17.1/PPg/2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada
-
- Nama Yayasan : TK. YAYASAN KEMALA BHAYANGKARA
TANAH GROGOT
-
- Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 07, tanggal 18 Januari
(Notaris : PPAT. HUDAYAT, TND, SH
- Tahun Pelajaran : 2001/2002. (1 Juli 2001.....)
- dengan dasar pertimbangan :
- a. Komponen Kelembagaan ADA (BAIK).....
- b. Komponen Sarana / Prasarana ADA (BAIK).....
- c. Komponen Ketenagaan ADA (BAIK).....
- d. Komponen Situasi Umum ADA.....
- e. Nama Sekolah Swasta TK. YAYASAN KEMALA BHAYANGKARA.....
- f. Nomor Statistik Sekolah (NSS) -.....
- g. Alamat Lengkap Sekolah JL. BHAYANGKARA KRT. T. Grogot
KABUPATEN PASIR KALIM.

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkenyptingan.
 - b. Setiap awal tahun tahun pelajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat Ulang melalui Bidang Pendidikan jalur Sekolah masing-masing. 1)
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Grogot
Pada tanggal 19 Januari 2001

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Nasional Kabupaten Pasisir,



Tembusan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta
Dijen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta
2. Kepala Bidang Dikdasmen Kanwil Depdiknas Prop. Kaltim,
Kanwil Depdiknas Prop. Kaltim, di Samarinda.
3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta
Kanwil Depdiknas Prop. Kaltim, di Samarinda.
4. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Tanah Grogot.
5. Kanwil Depdiknas Prop. Kaltim, di Samarinda.
- 6.
- 1). Dikirim kepada Kepala Sekai Sekolah Swasta
Kanwil Depdiknas Propinsi Kalimantan Timur.
- 2).